

STANDAR PELAYANAN

Daftar untuk Verifikasi PBB P-2 Daftar Baru Transaksi Jual- Putus/Hibah/Waris

A. Persyaratan

1. Fotokopy Jual Putus/Akta Jual Beli/Transaksi Jual Beli
2. Fotokopy Bukti Penguasaan Fisik/Sertifikat Tanah
3. Surat Keterangan Ahli Waris/Hibah (Jika tanahnya Hibah/Waris)
4. Surat Pernyataan Persetujuan Ahli Waris/Hibah (Jika tanahnya Hibah/Waris)
5. Fotokopy KTP Pemohon
6. Fotokopy Kartu Keluarga
7. Nomor telpon/WA aktif

B. Sistem Mekanisme Prosedur

1. Pemohon datang ke Mal Pelayanan Publik dan mengambil nomor antrian loket BPKPAD
2. Menunggu panggilan sesuai kode loket dan nomor antrian
3. Menuju loket layanan BPKPAD dengan menunjukkan persyaratan yang diminta
4. Mengisi Formulir yang disediakan oleh Petugas Layanan di loket BPKPAD
5. Petugas memeriksa kelengkapan berkas
6. Setelah kelengkapan berkas sudah benar dan lengkap, petugas akan memproses Pembuatan PBB P-2 Baru.

C. Jangka Waktu Penyelesaian

Maksimal 1 (satu) hari kerja sejak permohonan yang dilampiri berkas persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.

D. Biaya/Tarif

Rp 0,-

E. Pengaduan

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

1. Email: layanan.officialblg2025@gmail.com
2. Instagram: pelayananpajakdaerah_balangan
3. WhatsApp: 0877-6468-9800

STANDAR PELAYANAN

Daftar untuk Verifikasi PBB P-2 Pembetulan/Mutasi Transaksi Hibah/Waris/Jual Putus

A. Persyaratan

1. Fotokopy Jual Putus/Akta Jual Beli/Transaksi Jual Beli
2. Fotokopy Bukti Penguasaan Fisik/Sertifikat Tanah
3. Fotokopy SPPT PBB-P2 Terbaru
4. Fotokopy Bukti Pembayaran PBB-P2
5. Fotokopy KTP Pemohon
6. Fotokopy Kartu Keluarga
7. Nomor telpon/WA aktif

B. Sistem Mekanisme Prosedur

1. Pemohon datang ke Mal Pelayanan Publik dan mengambil nomor antrian loket BPKPAD
2. Menunggu panggilan sesuai kode loket dan nomor antrian
3. Menuju loket layanan BPKPAD dengan menunjukkan persyaratan yang diminta
4. Mengisi Formulir yang disediakan oleh Petugas Layanan di loket BPKPAD
5. Petugas memeriksa kelengkapan berkas
6. Setelah kelengkapan berkas sudah benar dan lengkap, petugas akan memproses Pembetulan/Mutasi PBB P-2.

C. Jangka Waktu Penyelesaian

Maksimal 1 (satu) hari kerja sejak permohonan yang dilampiri berkas persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.

D. Biaya/Tarif

Rp 0,-

E. Pengaduan

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

1. Email: layanannyaofficialblg2025@gmail.com
2. Instagram: pelayananpajakdaerah_balangan
3. WhatsApp: 0877-6468-9800